



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0592/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan pabrik kertas, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2015 dan terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0592/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 09 November 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut.:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Pemohon Kota Kediri.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun;
  2. ANAK 2, perempuan, umur 1 tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki lain Termohon tersebut;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya Kota Kediri, sedangkan Termohon pergi ke Kalimantan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H, M.H. dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kediri dan menurut laporan mediator tertanggal 15 Desember 2015 mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat



permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan: 35710317008810004 tanggal 18 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 44/44/II/2005 tanggal 19 Januari 2005, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pande besi, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon dan Pemohon berselingkuh;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tiga bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon dan Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tiga bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lesan yang intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus.;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lesan yang intinya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan mohon agar perkara ini dapat segera diputus.;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk



mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan sejak bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki lain Termohon tersebut dan puncak dari perselisihan dan pertengaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 3 bulan,





Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya Kota Kediri, sedangkan Termohon pergi ke Kalimantan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan ditempat kediaman Pemohon apabila Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan



perkara aquo, maka telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon dan Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama empat bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan masing-masing Pemohon dan Termohon mempunyai wanita dan pria idaman lain sehingga diantara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون ;**





Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan rumusan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS



ttd  
Drs. MAFTUKIN  
PANITERA PENGANTI

ttd  
MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I..

ttd  
MOH. DAROINI, SH

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
.....			
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.....			
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
.....			
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.....			
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
.....			
JUMLAH	:	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)